

Perlindungan Hukum Terhadap *Financing Agent* Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Indonesia

Intanida¹, Soesi Idayanti², Kanti Rahayu³

^{1,2,3}Universitas Pancasakti Tegal

Email: intanida@gmail.com

Abstrak

Agen asuransi memainkan peran penting dalam kemajuan industri asuransi. Jika tidak ada perantara, perusahaan asuransi tidak akan dapat bertahan sendiri. Salah satu dasar kerja sama antara perusahaan asuransi dan agen adalah perjanjian keagenan yang disepakati kedua belah pihak. Perjanjian ini mencakup elemen seperti pekerjaan, pengupahan, dan tugas. Berikut ini adalah tujuan penelitian penulis: 1) untuk memeriksa peraturan undang-undang asuransi mengenai agen pembiayaan, 2) untuk mempelajari perlindungan hukum yang diberikan kepada *financing agent* di perusahaan asuransi jiwa Indonesia. Peneliti melakukan penelitian kepustakaan menggunakan yuridis normatif perundang-undangan. Sumber data utama peneliti adalah data sekunder, yang dikumpulkan dari dokumen dan kepustakaan. Penulis menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis data secara konvensional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) UU No. 40/2014 tentang peransuransian tidak dapat secara eksplisit mengatur pengaturan *financing agent*. Menurut UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003, kedudukan seorang agen asuransi tidak dapat diatur secara eksplisit. Agen asuransi adalah seseorang yang bekerja sebagai wakil perusahaan asuransi, yang ketentuannya tunduk pada pasal 1320 dan 1338 KUHP. 2) Perlindungan hukum terhadap agen pembiayaan dapat mengajukan pembatalan perjanjian karena pelanggaran syarat sah perjanjian keagenan. Namun, bahkan jika pihak yang dirugikan tidak mengajukan pembatalan, perjanjian tetap berlaku dan mengikat kedua belah pihak. Seorang agen asuransi memiliki kekuatan hukum untuk melindungi dirinya sendiri, termasuk melakukan perundingan dengan perusahaan dan menggugat melalui pengadilan negeri dalam kasus perlindungan perdata maupun pidana.

Kata Kunci: *Asuransi, Financing Agent, Perjanjian.*

Abstract

Insurance agents play an important role in the progress of the insurance industry. If there were no intermediaries, insurance companies would not be able to survive on their own. One of the bases for cooperation between insurance companies and agents is the agency agreement agreed upon by both parties. This agreement includes elements such as employment, stripping, and assignments. The following are the aims of the author's research: 1) to examine insurance law regulations regarding financing agents, 2) to study the legal protection provided to financing agents in Indonesian life insurance companies. Researchers conduct library research using normative juridical regulations

and laws. The researcher's main data source is secondary data, which is collected from documents and literature. The author uses qualitative methods to analyze data conventionally. The research results show that: 1) Law no. 40/2014 concerning insurance cannot explicitly regulate the regulation of financing agents. According to Employment Law no. 13 of 2003, the position of an insurance agent cannot be regulated explicitly. An insurance agent is someone who works as a representative of an insurance company, whose provisions are subject to articles 1320 and 1338 of the Civil Code. 2) Legal protection for financing agents can allow cancellation of agreements due to violations of the legal terms of the agency agreement. However, even if the aggrieved party does not consent to cancellation, the agreement remains valid and binding on both parties. An insurance agent has the legal power to protect himself, including negotiating with companies and suing through district courts in cases of civil and criminal protection.

Keywords: *Insurance, Financing Agent, Agreement.*

Pendahuluan

Asuransi adalah transfer risiko dari pihak tertanggung ke perusahaan asuransi, menurut UU Peransuransian No. 40/2014. Dalam perjanjian asuransi, perusahaan menerima premi sebagai ketidakseimbangan dengan tujuan memberikan pembayaran jika tertanggung meninggal dunia. Setelah perjanjian dibuat antara perusahaan asuransi dan tertanggung, kegiatan asuransi akan dimulai.

Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang dibuat oleh dua atau lebih pihak untuk mengambil risiko dengan cara yang menguntungkan masyarakat, bisnis, dan kemajuan negara. Perjanjian keagenan yang dibuat oleh perusahaan asuransi mencakup isi perjanjian yang dibuat oleh perusahaan asuransi yang mengikat agen asuransi untuk menjual produk asuransi yang diberikan oleh perusahaan asuransi. Oleh karena itu, agen bertindak atas nama perusahaan asuransi (Aravik, 2016).

Informasi yang sesuai, jujur, dan jelas diperlukan dalam kontrak asuransi yang dibuat oleh agen asuransi dan perusahaan asuransi. Seringkali, agen asuransi melakukan kesalahan saat menjalankan perjanjian keagenan. salah satu alasan utama ketidakterlaksanaan perjanjian adalah pemutusan secara sepihak perjanjian keagenan oleh perusahaan asuransi dengan agen asuransi, yang dapat mengakibatkan agen asuransi harus membayar kembali kepada perusahaan asuransi.

Surat perjanjian keagenan pasal 3 menyatakan bahwa hubungan hukum antara agen asuransi dan perusahaan asuransi merupakan hubungan kontraktual normal. Dalam situasi dimana semua pihak berada dalam posisi seimbang. Para agen asuransi menolak seluruh isi dan substansi dari surat pemberitahuan pengakhiran perjanjian keagenan yang diberikan oleh perusahaan asuransi untuk dilakukan secara independen oleh

perusahaan asuransi tidak ada dasar yang jelas dan tanpa basis kesepakatan bersama. Karena ketidakmampuan untuk memenuhi pembayaran yang telah disepakati dalam kontrak selama 5 (lima) tahun dari 2017 hingga 2022. Hal tersebut dianggap oleh peneliti sebagai dalih tidak beritikad baik dan keinginan untuk melakukan wanprestasi.

Selain pasal 1233 KUHPer, Sesuai dengan Pasal 1338 KUHPer, semua perjanjian keagenan yang dibuat secara sah bertindak sebagai hukum bagi pihak yang membuatnya. Kecuali kedua belah pihak menyetujuinya atau kecuali undang-undang menetapkan alasan yang cukup, perjanjian tidak dapat ditarik kembali. Namun kenyataannya, perusahaan asuransi dapat memutuskan hubungan kerjanya dengan agen asuransi secara independen tanpa persetujuan dari agen asuransi.

Hubungan kerja sepihak adalah istilah lain untuk memutuskan kontrak secara sepihak atau juga dikenal sebagai “terminasi”. Hal ini jelas tidak sejajar dengan aturan yang terdapat dalam UUD RI dalam ayat 2 pasal 28 D, yang menyatakan hak setiap orang untuk bekerja (Arindra, 2017). Pengusaha dapat meninggalkan pekerjaan mereka berdasarkan keinginan perusahaan asuransi ketika mereka meninggalkan kontrak. Faktor-faktor seperti penurunan gaji, pelanggaran pekerja, dan kegagalan perusahaan adalah alasan pemutusan hubungan kerja (Khakim, 2014). Pengusaha harus mendapatkan persetujuan dari lembaga penyelesaian gangguan hubungan industrial sebelum mengakhiri hubungan kerja, menurut Pasal 151 UU No. 13 tahun 2003. Akibatnya, pemutusan kerja harus dilakukan dengan alasan yang kuat dan tidak dapat dilakukan karena sengaja. Untuk agen asuransi yang diputuskan tanpa alasan yang jelas, pemutusan perjanjian keagenan oleh perusahaan asuransi sangat tidak adil.

Berdasarkan pada fokus masalah dan alasan di atas, penulis ingin menjadikan masalah ini sebagai topik penelitian skripsi yang akan ditulis oleh penulis. Berikut adalah beberapa masalah yang muncul:

1. Bagaimana pengaturan *financing agent* didalam undang-undang asuransi?

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap *financing agent* pada perusahaan asuransi jiwa indonesia?

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Studi ini menerapkan jenis penelitian kepustakaan, berarti mengkaji dan mempelajari berbagai dokumen, termasuk buku dan tulisan, yang berkaitan dengan agen pembiayaan asuransi yang ditinjau menurut undang-undang (Hamzani, 2020). Studi ini bersifat deskriptif dan analitis dan membahas teori-teori hukum yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Demikiaan juga merupakan undang-undang yang berlaku di masyarakat yang dibahas dalam penelitian ini (Ali, 2010).

2. Metodologi Penelitian

Metode normatif hukum digunakan dalam penelitian ini. Normatif hukum memperhatikan undang-undang, keputusan pengadilan, dan norma hukum masyarakat. Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk perbandingan.

3. Sumber Data

a. Sumber Hukum Primer

Bahan hukum utama terdiri dari risalah resmi, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara seperti:

- (1) Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945
- (2) KUHPerdara
- (3) UU No. 40/2014 Tentang Peransuransian

b. Sumber Hukum Sekunder

Materi hukum sekunder adalah bahan hukum yang mencakup teori hukum, studi, kamus, dan ensiklopedia hukum serta prinsip-prinsip dasar hukum.

c. Sumber Non Hukum

Materi penelitian yang terdiri dari buku teks yang tidak memiliki dasar hukum, seperti ensiklopedia umum atau kamus bahasa, disebut bahan non-hukum.

4. Teknik pengumpulan data

Studi ini, menggunakan sebuah penelitian kepustakaan, atau analisis dokumen yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Anshari, 2005).

Hasil Dan Pembahasan

1. Pengaturan *Financing Agent* Di Dalam Undang-Undang Asuransi

a. Pengaturan *Financing Agent* Menurut KUH Perdata

Untuk suatu perjanjian menjadi sah, harus memenuhi syarat tertentu. Menurut Pasal 1320 Kode Hukum Perdata, Syarat-syarat berikut diperlukan agar perjanjian dianggap sah: (1) persetujuan pihak yang telah mengikat, (2) kemampuan untuk mencapai konsensus, (3) ada sesuatu yang spesifik, dan (4) ada alasan yang sah. Selain itu, pasal 1321 KUHPer menyatakan bahwa jika terdapat kekhilafan di dalam perjanjian yang disebabkan oleh paksaan atau penipuan dapat mengakibatkan perjanjian itu menjadi batal.

Dalam kasus di mana Perjanjian timbal balik harus mencantumkan syarat batal jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, menurut Pasal 1266 KUHPer. Dengan kata lain, perjanjian tersebut tidak dianggap batal secara hukum; namun, untuk membatalkannya, seseorang harus memintanya di pengadilan.

Pihak yang melakukan perjanjian tidak dapat membuat pihak lain mengikuti perjanjian, menurut Pasal 1267 KUHPer. Namun, apabila pembatalan tetap dilakukan, biaya, kerugian, dan bunga akan digantikan.

Dalam pasal 1365 KUHPer, tindakan yang melanggar hukum adalah suatu tindakan pelanggaran hukum yang dapat merusak orang lain, dan individu yang melakukannya harus membayar kerugiannya.

Pasal 246 KUHD menetapkan kontrak di mana tertanggung mengikatkan dirinya kepada penanggung dengan membayar premi sebagai kompensasi kepada pihak yang bertanggung jawab atas potensi kerugian, kerusakan, atau kehilangan sebagai akibat dari alasan tertentu.

Pasal 1233 KUHPer menyatakan bahwa persetujuan adalah dasar dari perjanjian, dan perjanjian menurut Pasal 1338 KUHPer, harus dibuat legal sehingga merupakan

hukum bagi pihak yang menghasilkannya.

Seorang agen asuransi dengan perusahaan asuransi yang memiliki kedudukan hukum seimbang melakukan perjanjian keagenan, yang merupakan salah satu kategori kontrak yang tidak bernama atau tidak diberi pengaturan khusus di dalam KUHPer dan KUHD. Sebelum proses terjadinya perjanjian keagenan dapat dimulai, maka diperlukan syarat administratif yang lengkap. Identitas agen, data pribadi, data bank, data keluarga, pengalaman kerja, dan pendaftaran sertifikat AAJI adalah semua komponen yang harus diperlukan.

Selama perjanjian masih berlaku, agen harus setuju untuk menikatkan dirinya kepada perusahaan untuk tidak menawarkan atau menjual barang apapun. Oleh karena itu, agen harus menyatakan secara tertulis dan jelas berapa banyakuang atau barang yang diterimanya sebagai wakil dari perusahaan. Agen juga harus melaporkan dan menyerahkan uang atau barang tersebut kepada perusahaan dalam waktu satu hari kerja setelah barang tersebut diterima.

Setelah perjanjian keagenan selesai, agen terus melakukan pekerjaan mematuhi kode etik agen dan bertindak dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. Namun, dalam banyak kasus, perusahaan asuransi dapat secara sepihak memutuskan hubungan kerjanya dengan agen asuransi tanpa persetujuan agen.

Pada surat perjanjian pasal 3, hubungan hukum menyatakan bahwa hubungan antara agen dan perusahaan asuransi adalah hubungan kontraktual biasa yang tercantum dalam KUHPer Indonesiaa, dengan kedudukan hukum yang seimbang.

Para agen asuransi menolak semua isi dan substansi dalam surat pemberitahuan pengakhiran perjanjian keagenan perusahaan asuransi tanpa alasan yang jelas dan tidak berdasarkan pada surat perjanjian keagenan, yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak. 18 agen asuransi dihentikan secara sepihak oleh perusahaan asuransi. Mereka diwajibkan untuk membayar *clawback* kepada perusahaan asuransi, tetapi mereka tidak dapat bekerja lagi karena mereka belum membayar *clawback*. Karena tidak memenuhi janji pembayaran kepada agen yang telah disepakati selama lima tahun dari 2017 hingga 2022, maka hal tersebut peneliti dianggap sebagai dalih tidak beritikad baik dan keinginan untuk wanprestasi.

Pengakhiran perjanjian keaagenan diaatur secara khusus yang terdapat dalam pasal 15 perjanjian keagenan. Pengakhiran perjanjian keagenan yang termaktub dalam ayat (1)

sampai ayat (7) merupakan satu kesatuan perihal klausul yang saling mengikat tentang perjanjian keagenan. Pasal 15 ayat (2) yang merujuk pada perjanjian keagenan berbunyi:

1. *Perjanjian akan berakhir setelah perusahaan memberikan pemberitahuan tertulis kepada agen asuransi apabila terjadi salah satu peristiwa ini:*
2. *(a) agen menjadi tidak mampu/ pailit*
(b) agen telah melanggar undang-undang, yang menurut perusahaan dapat menyebabkan reputasi buruk bagi perusahaan
(c) agen melakukan wanprestasi atas syarat yang ada didalam perjanjian

Jika perjanjian dapat dibatalkan oleh pengadilan dan tetap mempunyai kekuatan hukum, seolah-olah perjanjian tidak terjadi, para pihak dapat kembali ke keadaan sebelumnya., menurut Pasal 1265 KUHPer.

Meskipun kebebasan berkontrak harus ada dalam sebuah perjanjian, itu tidak menghilangkan semua hak dan kewajiban seorang agen. Dalam hubungan kerja, hak dan kewajiban yang adil dan layak ditetapkan dalam Pasal 28 D Ayat (2) UUD NRI tahun 1945, yang menyatakan bahwa seseorang memiliki hak untuk bekerja, mendapatkan kompensasi, dan dilayani secara adil dan layak sebagai karyawan. Meskipun perusahaan asuransi memiliki yuridiksi dan kedaulatan privat yang terlepas dari negara, kata "adil dan layak" maksudnya agen memiliki hak untuk membela keluarganya di pengadilan hubungan industrial.

Menurut Pasal 1267 Konstitusi Republik Indonesia, tidak mungkin bagi pihak yang melakukan perjanjian untuk memaksa pihak lain untuk memenuhi perjanjian dengan penggantian kerugian, biaya, atau bunga. Dengan kata lain, pihak yang dirugikan dapat meminta hakim dalam gugatan pihak yang melakukan wanprestasi untuk melanjutkan perjanjian atau membatalkan perjanjian dengan membayar pihak yang telah mengalami kerugian.

Putusan yang dibuat mengenai kasus persetujuan keagenan berdasarkan

pertimbangan *judex factie* tentang kasus bunga pinjaman, MA RI No. 341/Pdt/1985, 14 Maret 1987. Menurut pasal 12 ayat 3 *Judex factie*, penyalahgunaan keadaan, yang dalam hal ini adalah penyalahgunaan kekuasaan ekonomi.

Pada tingkat kasasi, MA menolak semua keberatan dan menganggap bahwa *judex factie* benar dan tepat dalam penerapan hukum. Terlepas dari kenyataan bahwa MA tidak menegaskan lagi istilah "penyalahgunaan keadaan" dalam putusannya, karena keputusan pengadilan telah dianggap benar. Dengan demikian, pertimbangan penyalahgunaan keadaan menjadi bagian dari putusan kasasi.

Peraturan perundang-undangan harus mengatur tugas dan tanggung jawab agen asuransi. Peraturan perundang-undangan juga harus mengatur hubungan perusahaan asuransi dengan agen agar perusahaan tidak seenaknya dalam pemutusan hubungan kerja secara sepihak.

b. Pengaturan *Financing Agent* Menurut UU No. 40/ 2014

Menurut UU No. 40/2004, agen asuransi adalah individu yang bekerja secara mandiri atau sebagai karyawan untuk suatu perusahaan yang melakukan sebagai perwakilan dari instansi asuransi dan memenuhi kebutuhan untuk memasarkan produk asuransi yang berasal dari perusahaan yang menggaji agen.

Kontrak keagenan dengan perusahaan dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian yang dibuat dengan perusahaan asuransi. dimana agen dikontrak oleh perusahaan untuk menjual barang-barang perusahaan atas nama perusahaan asuransi.

Agen asuransi biasanya berfungsi sebagai perantara antara pelanggan dan perusahaan asuransi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan memberikan layanan terbaik. Agen asuransi memiliki kewajiban untuk memenuhi kewajiban baik perusahaan asuransi maupun pelanggan. Perjanjian keagenan, yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, mencantumkan jawaban yang harus ditanggung oleh agen asuransi.

Salah satu tanggung jawab agen asuransi menurut Pasal 28 No. 2 UU Peransuransian adalah mewakili perusahaan dalam melakukan transaksi dengan klien. Agen harus menerima pernyataan dari perusahaan sebelum melakukan transaksi jika perusahaan menerima premi dari klien kepada agen perusahaan yang didampingi. Pasal 27 PJOK No. 69 tahun 2016 menyatakan bahwa pernyataan yang dimaksud dapat dilampirkan pada perjanjian keagenan yang ditandatangani oleh pihak yang membuatnya, sesuai dengan

syarat penyerahan kuasa.

Perjanjian keagenan adalah dokumen tertulis yang berisi kode etik yang berlaku dalam industri pertanggung jawaban yang akan dijalankan oleh perusahaan asuransi. Salah satu hal yang harus dicantumkan dalam perjanjian keagenan adalah kode etik yang tercantum dalam klausul 16 Peraturan OJK No. 69 tahun 2016.

c. **Pengaturan *Financing Agent* Dalam UU No. 13 / 2003**

Adanya kontrak pekerjaan yang mengikat antara perusahaan dan pekerja menyebabkan terjadinya hubungan kerja. Pasal 52 UU Ketenagakerjaan, perjanjian ialah persetujuan yang dikembangkan oleh dua atau lebih entitas yang terikat dalam perjanjian. Selain itu, ketentuan pasal 1320 tentang syarat sah persetujuan dan pasal 1338 tentang adanya itikad baik diatur oleh KUHPer.

Penulis berpendapat bahwa, meskipun pasal 52 UU Ketenagakerjaan merupakan peraturan khusus atau *lex generalis* bagi pasal 1320 KUHPer, yang merupakan ketentuan yang lebih umum untuk perjanjian, perjanjian keagenan tetap tunduk pada prinsip kebebasan berkontrak.

Artikel 151 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa lembaga penyelesaian kemitraan industrial harus memberikan persetujuan terlebih dahulu sebelum perusahaan dapat meninggalkan hubungan kerja. Agen asuransi yang kontraknya diputuskan dianggap tidak adil. karena perusahaan asuransi memutuskan perjanjian secara sepihak. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui dan melakukan penelitian untuk mengetahui apakah agen asuransi akan melakukan upaya hukum untuk mengembalikan haknya sebagai karyawan yang dilanggar oleh lembaga asuransi.

2. Perlindungan Hukum Terhadap *Financing Agent* Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Indonesia

Pada dasarnya, hubungan antara perusahaan asuransi dan agen dianggap sebagai jenis kontrak konvensional daripada hubungan kerja. Maksudnya, dalam hubungan ini, mempunyai kedudukan posisi yang setara dan seimbang, bukan dalam posisi seperti atasan atau bawahan. Pemberitahuan adalah persejuaan, menurut pasal 1792 KUHPer, untuk memberikan otoritas kepada mereka yang menerimanya untuk daan atas nama pihak yang menangani suatu tugas.

Perjanjian keagenan berlaku sebagai hukum bagi pihak yang membuatnya, sesuai dengan Pasal 1338 KUHPer. Hubungan hukum yang ditunjukkan dalam surat perjanjian keagenan dianggap sebagai hubungan kontraktual biasa sebagaimana dimaksudkan dalam KUHPer Indonesia atau Burgerlijk Wetboek, menurut Pasal 3.

Menurut MA No. 2780 K/PDT/2010, putusan tersebut mempertimbangkan konsep undang-undang tentang penyalahgunaan kasus yang diputuskan di pengadilan negeri dan ditetapkan oleh pengadilan tinggi mengenai gugatan penggugat, yaitu perusahaan asuransi, yang telah mengakhiri perjanjian keagenan. Penggugat telah menang dalam gugatan ini di semua tingkat pengadilan, dan tergugat menentang putusan tersebut. Menurut ketentuan pasal 12 ayat (3), perjanjian pengelolaan dapat dihentikan dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lain tanpa alasan oleh salah satu pihak dalam waktu 14 hari kerja.

Perjanjian hanya dapat dibuat dengan kata sepakat. Tanpanya, perjanjian tidak pernah ada. Setelah kesepakatan tercapai, perjanjian tersebut tidak langsung mengikat. Mungkin dalam proses perjanjian, yang dalam hukum Indonesia lebih dikenal dengan istilah "cacat kehendak" yang ditemukan di pasal 1321 BW.

Menurut Pasal 1338 Konstitusi Republik Indonesia, menyatakan bahwa pihak yang membuat perjanjian yang dibuat secara sah harus menganggapnya sebagai undang-undang. Dalam artikel ini, masyarakat diberi kemerdekaan untuk mencapai kesepakatan alternatif yang tidak diatur dalam KUHPer.

Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, persetujuan timbal balik harus mencantumkan syarat batal, menurut Pasal 1266 KUHPer. Oleh karena itu, pengadilan harus meminta persetujuan yang tidak batal secara hukum.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan RI No. 1152/PMK.010/2012 tentang tata

kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan asuransi, agen asuransi serta perusahaan asuransi harus memiliki perjanjian keagenan. Perjanjian keagenan yang disebutkan dalam ayat (4) harus diakhiri setelah mendapatkan persetujuan dari kepala biro dari asosiasi perusahaan asuransi serupa.

Artikel 17 perjanjian keagenan lembaga asuransi dengan agen mengatur upaya hukum yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa. Pihak yang terlibat dalam perjanjian ini setuju untuk menyelesaikan masalah mereka secara musyawarah, tetapi jika tidak mencapai mufakat, masalah tersebut dapat diselesaikan melalui pengadilan negeri sesuai dengan peraturan hukum acara yang berlaku, dan masing-masing pihak harus memilih tempat tinggal legal yang tersedia.

Apabila perusahaan memutuskan kontrak secara sepihak, agen berhak atas hak-haknya sebagai kerjawan, termasuk kewajiban pesangon yang diatur dalam pasal 156 ayat (2) dan pasal 156 ayat (4) UU No. 13 tahun 2003, serta hak penggantian yang diatur dalam pasal tersebut.

Korban penyalahgunaan keadaan dapat memanfaatkan perlindungan hukum. Korban penyalahgunaan keadaan dapat meminta agar perjanjian keagenan dibatalkan oleh hakim dan menolak gugatan wanprestasi yang diajukan oleh perusahaan asuransi kepada agen asuransi.

Simpulan

1. UU No. 40/2014 terkait peransuransian tidak secara langsung mengatur *financing agent*. Namun, perjanjian keagenan perusahaan asuransi harus memenuhi persyaratan administrasi seperti identitas diri, data bank, data keluarga, dan pendaftaran sertifikat AAJI. Orang yang bekerja sebagai perwakilan perusahaan asuransi disebut agen asuransi yang telah mendatangi perjanjian dan tunduk pada ketentuan pasal 1320 dan 1338 KUHP. Selain itu, UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 juga tidak secara terbuka mengontrol kedudukan seorang agen.
2. Perlindungan hukum terhadap financing agen dapat meminta perjanjian dibatalkan karena pelanggaran kondisi yang berkaitan dengan syarat-syarat subjektif yang memvalidasi perjanjian keagenan mengingat hal tersebut relevan langsung melalui keinginan masing-masing pihak. Meskipun, jika bagian yang dirugikan tidak meminta pembatalan, perikatan tersebut tetap sah dan mengikat kedua belah pihak. Apabila terjadi sengketa pidana atau perdata, perlindungan hukum dapat diberikan oleh agen melalui musyawarah perusahaan atau melalui pengadilan negeri.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, (2006), *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Achmad Yusuf Sutarjo, DKK, (2018), *Akibat Hukum Debitur Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Objek Jaminan Fidusia Yang Disita Pihak Ketiga (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 3089 K/Pdt/2015)*, Privat Law, Vol. 6, No. 1.
- Ahmadi Miru, (2014), *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233-1456 KUH Perdata*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ali, Zainuddin, (2010). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- AM Hasan Ali, (2004), *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Tinjauan Analisis Historis Teoritis & Praktis)*, Jakarta: Prenada Media.
- Angger Sigit Pramukti dan Andre Budiman Panjaitan, (2016), *Pokok-Pokok Hukum Asuransi*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Anna Sri Michelia Buaton, (2021), *Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung Dalam Pengikatan Kontrak Asuransi Jiwa Melalui Telemarketing (Studi Kasus: Polis Asuransi Jiwa Jaga Diri)*, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

- Anshari, Tampil, (2005), *Metodologi Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi*, Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Aravik, H. (2016). Asuransi dalam Perspektif Islam. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 16(2), 25-50.
- Bernadetta Lovetania Vicky Arindra, (2017), *Upaya Hukum Bagi Agen Asuransi Yang Mengalami Pemutusan Kontrak Secara Sepihak*, Jurnal, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Budi santoso, (2015), *Keagenan (agency)*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Danarti, Dessy, (2011) *Jurus Pintar Asuransi, Agar Anda Tenang, Aman dan Nyaman*, Yogyakarta: Gmedia.
- Fani Martiawan Kumara Putra, (2015), *Paksaan Ekonomi dan Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Bentuk Cacat Kehendak, Dalam Perkembangan Hukum Kontrak*, *Yuridika* 30, No. 02.
- Fani Martiawan Kumara Putra, (2011) *Paksaan Ekonomi dan Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Bentuk Cacat Kehendak Dalam Perkembangan Hukum Kontrak*, *Yuridika*, No. 02.
- Hajati, Sri, Dkk, (2018), *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Hamzani, Achmad Irwan, (2020). *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Tanah Air Beta.
- Hananto Prasetyo, (2017), *Pembaharuan Hukum Perjanjian Sportentertainment Berbasis Nilai Keadilan*, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol. IV No. 1 Januari – April.
- Heru Setyawan, (2019), *Tanggung Jawab Hukum Terhadap Agen Asuransi Dengan PT Bhinneka Life Dalam Melakukan Pekerjaan Dengan Sistem Kontrak*, *Skripsi*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- J. Satrio, (2001), *Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Junaedy Ganie, (2002), *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- M. Nur Rianto Al Arif, (2015), *Pemasaran Strategi Pada Asuransi Syariah, Kesehatan, Pendidikan, Jiwa*, Bekasi: Gramata Publishing – Anggota IKAPI.
- Marpi, Yapiter, (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce*, Tasikmalaya: PT Zona Media Mandiri.

- Mulhadi, (2008), *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Munir Fuady, (2015), *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali Pers, Cet. Ke-3.
- Noviyarni, (2011), *Peranan Agen Asuransi Dalam Meningkatkan Nasabah Asuransi Syariah PT Bumi Putera Syariah Cabang Ciputat*, Skripsi, Jakrta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- P.N.H. Simanjuntak, (2017), *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 152/PMK.010/2012 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Asuransi.
- Sastrawidjaja, Man Suparman, (2004) *Hukum Aasuransi*, , Bandung: PT Alumi.
- Sembiring, Sentosa, (2014) *Hukum Asuransi*, , Bandung: Nuansa Aulia.
- Sendra, Ketut, (2002), *Panduan Sukses Menjual Asuransi*, Jakarta: PPM, Cet. Ke-1.
- Sudikno Mertokusumo, (2010). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, Edisi 5.
- Sunarmi, (2012), *Pemegang Polis Asuransi dan Kedudukan Hukumnya*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 02, No. 02, Februari 2012, Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Riau.
- Surat Edaran OJK Republik Indonesia Nomor 19 /Seojk.05/2020 Tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi.
- Surjono Soereno, (1998), *Penuntun Keagenan Asuransi Jiwa*, Jakarta: Dewan Asuransi Indonesia, Edisi 4.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.Keputusan MenKeu Nomor 425/KMK.06/2003 Tentang Perizinan dan Penyelenggaraan Kegiatan Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi.
- Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 Tentang Asuransi